



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAHRUDIN ALS DIN TOKEK BIN SULAIMAN**
2. Tempat Lahir : Mataram Baru
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 05 Oktober 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun I Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru
Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 30 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRUDIN BIN TOKEK ALS DIN TOKEK BIN SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
--
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman, dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SAHRUDIN ALS TOKEK BIN SULAIMAN** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Timur tepatnya di Jembatan Way Curup Ds. Rajabasa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **mengambil barang sesuatu, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu saksi korban Anton, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya berupa 1 (satu) buah sepeda motor**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixon warna Merah Hitam, serta perbuatan yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya, berawal ketika saksi korban Anton dalam perjalanan pulang berkunjung kerumah pacarnya yang beralamat di Desa Mataram Baru, lalu pada saat melewati Jalan Lintas Timur sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha vixon Nopol : 3C1-577201 warna Merah Hitam An. Hengki Surya Efana, dan ketika melewati tanggul pertigaan arah ke Kampung Baru, saksi melihat dari kaca sepion motor ada 2 (dua) buah motor yang mengikuti dibelakang motor saksi korban Anton, selanjutnya pada saat saksi korban Anton sampai di Jembatan Way Curup Desa Raja Basa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur tiba-tiba motor saksi dipepet oleh terdakwa SAHRUDIN ALS DIN TOKEK BIN SULAIMAN bersama rekan-rekannya yaitu EDI, MUSLIM, HENDRI DAN RISKI (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa berhenti tepat didepan motor saksi dan pada saat saksi ingin menghindari kearah samping tetapi sudah ada 1 (satu) sepeda motor matic warna putih yang menutup jalan saksi sehingga saksi tidak bisa menghindari, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan langsung membacok saksi korban Anton dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kearah tangan kanan saksi korban Anton sebanyak 2 (dua) kali, bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban langsung terjatuh dan mendengar salah satu pelaku mengatakan "udah tembak aja" karena saksi takut dibunuh lalu saksi pura-pura pingsan. Selanjutnya motor saksi korban Anton dibawa oleh terdakwa kearah Pasar Simpang, lalu terdakwa dan kawan-kawannya menjual sepeda motor milik saksi di daerah Jebung, dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan golok yang dipakai terdakwa pada saat membacok saksi Anton hilang terjatuh di tempat kejadian, setelah kejadian itu terdakwa sempat melarikan diri dan bersembunyi di daerah Jambi dan bekerja diperkebunan sawit selama 3 bulan, yang pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi.

Akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, saksi korban Anton Suseno Bin Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUDARSONO Bin SENEN (Alm)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini karena anak saksi yang bernama ANTON SUSENO Bin SUDARSONO telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam STNK an.HENGKY SURYA EFANA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengikuti anak saksi dari belakang dari arah simpang Mataram Baru menuju kerumah saksi lalu pelaku langsung menghadang anak saksi kemudian membacok tangan kanan anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai punggung anak saksi sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya pelaku mengancam akan menembak anak saksi dimana saat itu anak saksi berpura-pura pingsan;
- Bahwa saat itu pelaku langsung membawa sepeda motor milik anak saksi dengan cara menyetep dengan bantuan sepeda motor pelaku yang lainnya karena sepeda motor anak saksi tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut berjumlah 6 (enam) orang dengan bersenjatakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi menderita luka bacok di tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan luka pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian anak saksi meminta bantuan kepada pemilik rumah makan Way Curup yang berada di Jalan Lintas Timur Way Curup Desa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur dimana saat itu anak saksi dibawa ke klinik Handoko untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi mendapat kabar dari tetangga mengenai kejadian tersebut dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi membawa anak saksi ke Rumah Sakit Mardiyaluyo Metro guna pengobatan lebih intensif;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mataram Baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena jalan lintas dalam keadaan sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

2. **ANTON SUSENO Bin SUDARSONO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini karena Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam STNK an.HENGKY SURYA EFANA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya saksi dalam perjalanan pulang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha vixon Nopol : 3C1-577201 warna Merah Hitam An. Hengki Surya Efana dan pada saat melewati Jalan Lintas Timur dan ketika melewati tanggul pertigaan arah ke Kampung Baru saksi melihat dari kaca sepi motor ada 2 (dua) unit motor yang mengikuti dibelakang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di Jembatan Way Curup Desa Raja Basa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur tiba-tiba motor saksi dipepet oleh Terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa berhenti tepat didepan motor saksi;
- Bahwa saat itu saksi ingin menghindar kearah samping tetapi sudah ada 1 (satu) sepeda motor matic warna putih yang menutup jalan saksi sehingga saksi tidak bisa menghindar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari motor dan langsung membacok saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kearah tangan kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi terjatuh lalu terdengar salah satu pelaku mengatakan "udah tembak aja" karena saksi takut dibunuh lalu saksi pura-pura pingsan;
- Bahwa saat itu pelaku langsung membawa sepeda motor milik saksi dengan cara menyetep dengan bantuan sepeda motor pelaku yang lainnya karena sepeda motor saksi tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak begitu jelas melihat para pelaku serta kendaraan apa yang dibawa oleh pelaku karena saat itu suasana dalam keadaan gelap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita luka bacok di tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan luka pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan kepada pemilik rumah makan Way Curup yang berada di Jalan Lintas Timur Way Curup Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur dimana saat itu saksi dibawa ke klinik Handoko untuk dilakukan pengobatan lalu saksi dibawa oleh keluarga saksi ke Rumah Sakit Mardiyaluyo Metro guna pengobatan lebih intensif;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena jalan lintas dalam keadaan sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KHAIRUL MUSLIM Bin SAMSUN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan dengan cara awalnya Saksi bersama dengan terdakwa digonceng oleh Hendri dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan berangkat kearah simpang untuk mencari sasaran sepeda motor dan tidak lama kemudian melintas korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dari arah simpang menuju ke Way Curup;
- Bahwa kemudian saksi dan kawan-kawan mengikuti korban dari belakang hingga di Jembatan Way Curup dimana keadaan dalam keadaan sepi lalu Saksi bersama dengan terdakwa digonceng oleh Hendri memepet sepeda motor korban dan menyuruh korban berhenti dan diikuti oleh Edi yang membonceng Rizki dan Sopyan dari belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok korban hingga korban terjatuh lalu Rizki mengambil sepeda motor korban namun sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Rizki dengan cara di step oleh Saksi bersama dengan terdakwa digonceng oleh Hendri;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke daerah Desa Mataram Baru dan menyembunyikannya dikebun singkong dan sebelum subuh sepeda motor tersebut diambil oleh Sopyan dan Hendri kemudian dibawa ke daerah Jabung untuk dijual;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada Sdr.Yok warga Jabung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan lainnya saksi tidak tahu berapa bagian yang mereka dapatkan;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr.Sopyan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor dimana yang pertama Saksi bersama dengan Hendri dan Budi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X di Simpang Merbo yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Tiyok di Jabung lalu yang kedua Saksi bersama dengan Sopyan dan Edi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega di daerah Makam Pahlawan di Desa Srimenanti yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Tiyok di Jabung dan yang ketiga Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sani telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di daerah Curup yang selanjutnya sepeda motor tersebut juga dijual kepada Tiyok di Jabung hingga yang terakhir Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur yang selanjutnya sepeda motor tersebut juga dijual kepada Tiyok di Jabung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa Pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan berangkat kearah simpang untuk mencari sasaran sepeda motor dan tidak lama kemudian melintas korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dari arah simpang menuju ke Way Curup;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan mengikuti korban dari belakang hingga di Jembatan Way Curup dimana keadaan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri memepet sepeda motor korban dan menyuruh korban berhenti dan diikuti oleh Edi yang membonceng Rizki dan Sopyan dari belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok korban pada bagian tangannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh lalu Rizki mengambil sepeda motor korban namun sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Rizki dengan cara di step oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke daerah Desa Mataram Baru dan menyembunyikannya dikebun singkong dan sebelum subuh sepeda motor tersebut diambil oleh Sopyan dan Hendri kemudian dibawa ke daerah Jabung untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada Sdr.Yok warga Jabung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Jambi dan sempat bekerja di perkebunan sawit selama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercantum dalam berita acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman bersama dengan Sdr.Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA milik Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono dalam perjalanan pulang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha vixon Nopol : 3C1-577201 warna Merah Hitam An. Hengki Surya Efana dan pada saat melewati Jalan Lintas Timur dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tanggul pertigaan arah ke Kampung Baru, Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan mengikuti Saksi Korban dari belakang;

- Bahwa saat sampai di Jembatan Way Curup Desa Raja Basa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sepeda motor saksi korban dipepet oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu berhenti tepat didepan sepeda motor saksi korban dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan berada dibelakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebanyak 1 (satu) kali korban hingga korban terjatuh ;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh lalu terdengar salah satu pelaku mengatakan “udah tembak aja” karena saksi korban takut dibunuh lalu saksi korban pura-pura pingsan;
- Bahwa selanjutnya Rizki mengambil sepeda motor korban namun sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Rizki dengan cara di step oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke daerah Desa Mataram Baru dan menyembunyikannya dikebun singkong dan sebelum subuh sepeda motor tersebut diambil oleh Sopyan dan Hendri kemudian dibawa ke daerah Jabung untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada Sdr.Yok warga Jabung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Jambi dan sempat bekerja di perkebunan sawit selama sekitar 3 (tiga) bulan yang pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa saat itu saksi korban meminta bantuan kepada pemilik rumah makan Way Curup yang berada di Jalan Lintas Timur Way Curup Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur kemudian saksi korban dibawa ke klinik Handoko untuk dilakukan pengobatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn



selanjutnya saksi korban dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Mardiwalyo Metro guna pengobatan lebih intensif;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena jalan lintas dalam keadaan sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur *Barang Siapa* ;**
2. **Unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ;**
3. **Unsur *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* ;**
4. **Unsur *yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan* ;**
5. **Unsur *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang* ;**
6. **Unsur *yang perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat* ;**
7. **Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi, pengertian “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah barang yang dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tersebut adalah milik orang lain atau tanpa seizin pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman bersama dengan Sdr.Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA milik Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono dalam perjalanan pulang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha vixon Nopol : 3C1-577201 warna Merah Hitam An. Hengki Surya Efana dan pada saat melewati Jalan Lintas Timur dan ketika melewati tanggul pertigaan arah ke Kampung Baru, Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat sampai di Jembatan Way Curup Desa Raja Basa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sepeda motor saksi korban dipepet oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu berhenti tepat didepan sepeda motor saksi korban dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan berada dibelakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan kebagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebanyak 1 (satu) kali korban hingga korban terjatuh dimana saat saksi korban terjatuh lalu terdengar salah satu pelaku mengatakan "udah tembak aja" karena saksi korban takut dibunuh lalu saksi korban pura-pura pingsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rizki mengambil sepeda motor korban namun sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Rizki dengan cara di step oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke daerah Desa Mataram Baru dan menyembunyikannya dikebun singkong dan sebelum subuh sepeda motor tersebut diambil oleh Sopyan dan Hendri kemudian dibawa ke daerah Jabung untuk dijual;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn



Menimbang, bahwa saat itu saksi korban meminta bantuan kepada pemilik rumah makan Way Curup yang berada di Jalan Lintas Timur Way Curup Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur kemudian saksi korban dibawa ke klinik Handoko untuk dilakukan pengobatan selanjutnya saksi korban dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Mardiwalyo Metro guna pengobatan lebih intensif;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada Sdr.Yok warga Jabung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Jambi dan sempat bekerja di perkebunan sawit selama sekitar 3 (tiga) bulan yang pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA yang seluruhnya atau sebagaian adalah milik Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono yang telah dicuri oleh Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman bersama dengan Sdr.Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, unsur ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman bersama dengan Sdr.Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA milik Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono dalam perjalanan pulang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha vixon Nopol : 3C1-577201 warna Merah Hitam An. Hengki Surya Efana dan pada saat melewati Jalan Lintas Timur dan ketika melewati tanggul pertigaan arah ke Kampung Baru, Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat sampai di Jembatan Way Curup Desa Raja Basa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sepeda motor saksi korban dipepet oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu berhenti tepat didepan sepeda motor saksi korban dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan berada dibelakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebanyak 1 (satu) kali korban hingga korban terjatuh dimana saat saksi korban terjatuh lalu terdengar salah satu pelaku mengatakan “udah tembak aja” karena saksi korban takut dibunuh lalu saksi korban pura-pura pingsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rizki mengambil sepeda motor korban namun sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Rizki dengan cara di step oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu



sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke daerah Desa Mataram Baru dan menyembunyikannya dikebun singkong dan sebelum subuh sepeda motor tersebut diambil oleh Sopyan dan Hendri kemudian dibawa ke daerah Jabung untuk dijual;

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban meminta bantuan kepada pemilik rumah makan Way Curup yang berada di Jalan Lintas Timur Way Curup Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur kemudian saksi korban dibawa ke klinik Handoko untuk dilakukan pengobatan selanjutnya saksi korban dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Mardiwalyo Metro guna pengobatan lebih intensif;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada Sdr.Yok warga Jabung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Jambi dan sempat bekerja di perkebunan sawit selama sekitar 3 (tiga) bulan yang pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan memepet dan menghentikan saksi korban bersama-sama dengan Hendri dan Khairul dan Terdakwa berperan membacok saksi korban agar tidak melawan sedangkan Edi, Rizki dan Sopyan berperan menutup jalan saksi korban dari arah belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ***“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*** telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan telah memenuhi salah satu unsur saja maka keseluruhan rumusan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman bersama dengan Sdr.Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA milik Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono dalam perjalanan pulang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha vixon Nopol : 3C1-577201 warna Merah Hitam An. Hengki Surya Efana dan pada saat melewati Jalan Lintas Timur dan ketika melewati tanggul pertigaan arah ke Kampung Baru, Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat sampai di Jembatan Way Curup Desa Raja Basa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sepeda motor saksi korban dipepet oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu berhenti tepat didepan sepeda motor saksi korban dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan berada dibelakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebanyak 1 (satu) kali korban hingga korban terjatuh dimana saat saksi korban terjatuh lalu terdengar salah satu pelaku mengatakan “udah tembak aja” karena saksi korban takut dibunuh lalu saksi korban pura-pura pingsan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Rizki mengambil sepeda motor korban namun sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Rizki dengan cara di step oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke daerah Desa Mataram Baru dan menyembunyikannya dikebun singkong dan sebelum subuh sepeda motor tersebut diambil oleh Sopyan dan Hendri kemudian dibawa ke daerah Jabung untuk dijual;

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban meminta bantuan kepada pemilik rumah makan Way Curup yang berada di Jalan Lintas Timur Way Curup Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur kemudian saksi korban dibawa ke klinik Handoko untuk dilakukan pengobatan selanjutnya saksi korban dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Mardiyawuyo Metro guna pengobatan lebih intensif;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada Sdr.Yok warga Jabung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Jambi dan sempat bekerja di perkebunan sawit selama sekitar 3 (tiga) bulan yang pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman bersama dengan Sdr.Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA milik Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono adalah di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur, yang mana tempat tersebut termasuk dalam pengertian di jalan umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut disimpulkan bahwa unsur ***“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau***



dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman bersama dengan Sdr.Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA milik Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono dalam perjalanan pulang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha vixon Nopol : 3C1-577201 warna Merah Hitam An. Hengki Surya Efana dan pada saat melewati Jalan Lintas Timur dan ketika melewati tanggul pertigaan arah ke Kampung Baru, Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat sampai di Jembatan Way Curup Desa Raja Basa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sepeda motor saksi korban dipepet oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu berhenti tepat didepan sepeda motor saksi korban dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan berada dibelakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebanyak 1 (satu) kali korban hingga korban terjatuh dimana saat saksi korban terjatuh lalu terdengar salah satu pelaku mengatakan “udah tembak aja” karena saksi korban takut dibunuh lalu saksi korban pura-pura pingsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rizki mengambil sepeda motor korban namun sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan



sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Rizki dengan cara di step oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke daerah Desa Mataram Baru dan menyembunyikannya dikebun singkong dan sebelum subuh sepeda motor tersebut diambil oleh Sopyan dan Hendri kemudian dibawa ke daerah Jabung untuk dijual;

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban meminta bantuan kepada pemilik rumah makan Way Curup yang berada di Jalan Lintas Timur Way Curup Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur kemudian saksi korban dibawa ke klinik Handoko untuk dilakukan pengobatan selanjutnya saksi korban dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Mardiyaluyo Metro guna pengobatan lebih intensif;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada Sdr.Yok warga Jabung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Jambi dan sempat bekerja di perkebunan sawit selama sekitar 3 (tiga) bulan yang pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut disimpulkan bahwa unsur ***“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. Unsur yang perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman bersama dengan Sdr.Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA milik Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono dalam perjalanan pulang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha vixon Nopol : 3C1-577201 warna Merah Hitam An. Hengki Surya Efana dan pada saat melewati Jalan Lintas Timur dan ketika melewati tanggul pertigaan arah ke Kampung Baru, Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat sampai di Jembatan Way Curup Desa Raja Basa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sepeda motor saksi korban dipepet oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu berhenti tepat didepan sepeda motor saksi korban dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan berada dibelakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan kebagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebanyak 1 (satu) kali korban hingga korban terjatuh dimana saat saksi korban terjatuh lalu terdengar salah satu pelaku mengatakan "udah tembak aja" karena saksi korban takut dibunuh lalu saksi korban pura-pura pingsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rizki mengambil sepeda motor korban namun sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Rizki dengan cara di step oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke daerah Desa Mataram Baru dan menyembunyikannya dikebun singkong dan sebelum subuh sepeda motor tersebut diambil oleh Sopyan dan Hendri kemudian dibawa ke daerah Jabung untuk dijual;

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban meminta bantuan kepada pemilik rumah makan Way Curup yang berada di Jalan Lintas Timur Way Curup Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur kemudian saksi korban dibawa ke klinik Handoko untuk dilakukan pengobatan selanjutnya saksi korban dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Mardiyaluyo Metro guna pengobatan lebih intensif;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada Sdr.Yok warga Jabung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Jambi dan sempat bekerja di perkebunan sawit selama sekitar 3 (tiga) bulan yang pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono telah ditemukan luka dengan tepi tajam kurang lebih dua centimeter sebanyak dua buah di pundak kanan dan luka dengan tepi tajam kurang lebih dua centimeter sebanyak satu buah, serta luka dengan tepi tajam kurang lebih empat centimeter yang mengenai tendon pergelangan tangan kanan sebagaimana dalam Hasil Visum et Refertum atas nama Anton Suseno Bin Sudarsono sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 03/TU.KLINIK TAKHIR/VIII/2016 yang di tandatangani oleh dr. DEBY PURWANTO, Dokter di Klinik Takhir di Dusun 4 Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tertanggal 19 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat** telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jembatan Way Curup Jalan Lintas Timur Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman bersama dengan Sdr.Khairul, Sdr.Riski, Sdr.Edi, Sdr.Sopyan dan Sdr.Hendri telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (VIXION/FZ150) No.Pol.BE-8271-PV No.Ka : MH33C1004BK576109 No.Sin : 3C1-577201 warna hitam berikut kunci aslinya yang STNK an.HENGKY SURYA EFANA milik Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono dalam perjalanan pulang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha vixon Nopol : 3C1-577201 warna Merah Hitam An. Hengki Surya Efana dan pada saat melewati Jalan Lintas Timur dan ketika melewati tanggul pertigaan arah ke Kampung Baru, Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat sampai di Jembatan Way Curup Desa Raja Basa Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sepeda motor saksi korban dipepet oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu berhenti tepat didepan sepeda motor saksi korban dan Edi membonceng Rizki dan Sopyan berada dibelakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan pundak sebanyak 1 (satu) kali korban hingga korban terjatuh dimana saat saksi korban terjatuh lalu terdengar salah satu pelaku mengatakan "udah tembak aja" karena saksi korban takut dibunuh lalu saksi korban pura-pura pingsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rizki mengambil sepeda motor korban namun sepeda motor korban tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Rizki dengan cara di step oleh Terdakwa bersama dengan Khairul digonceng oleh Hendri lalu sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke daerah Desa Mataram Baru dan menyembunyikannya dikebun singkong dan sebelum subuh sepeda motor tersebut diambil oleh Sopyan dan Hendri kemudian dibawa ke daerah Jabung untuk dijual;

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban meminta bantuan kepada pemilik rumah makan Way Curup yang berada di Jalan Lintas Timur Way Curup Desa Rajabasa Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur kemudian saksi korban dibawa ke klinik Handoko untuk dilakukan pengobatan selanjutnya saksi korban dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Mardiwalyo Metro guna pengobatan lebih intensif;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada Sdr.Yok warga Jabung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke daerah Jambi dan sempat bekerja di perkebunan sawit selama sekitar 3 (tiga) bulan yang pada akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan memepet dan menghentikan saksi korban bersama-sama dengan Hendri dan Khairul dan Terdakwa berperan membacok saksi korban agar tidak melawan sedangkan Edi, Rizki dan Sopyan berperan menutup jalan saksi korban dari arah belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman maka Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa Sahrudin Als Din Tokek Bin Sulaiman dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban Anton Suseno Bin Sudarsono mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRUDIN Als DIN TOKEK Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAHRUDIN Als DIN TOKEK Bin SULAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, oleh kami, DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H. dan REZA ADHIAN MARGA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELITA, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh DEDE TRI ANGGRAINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, SH.,MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)